

## BAB V

### KESIMPULAN

Nagari Sijunjung merupakan salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Nagari yang juga ibukota Kecamatan Sijunjung ini memiliki masyarakat yang sebagian besar sebagai petani, dan profesi lainnya adalah pedagang, PNS, TNI dan Polri serta industri rumahan dan beternak tetapi tidak cocok sebagai area perikanan dalam skala besar, dikarenakan kondisi Sijunjung yang tidak tersedianya mata air yang cukup sebagai penunjang dari usaha perikanan ini.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, berdampak besar bagi seluruh unit pemerintahan terendah di provinsi Sumatera Barat, dengan mengganti Nagari sebagai unit pemerintahan terendah dengan sistem desa dengan jorong sebagai unit di bawah nagari dijadikan sebagai desa, mengakibatkan nagari-nagari yang ada terpecah menjadi desa-desa, hal ini juga berdampak pada Nagari Sijunjung yang terpecah menjadi sepuluh desa.

Dalam perkembangan pemerintahan desa ini, walaupun setiap desa mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat, tidak menjadikan suatu kebijakan yang berhasil, karena desa-desa tidak sanggup melakukan suatu pembangunan yang berarti, karena beberapa sebab, yakni tidak meratanya sarana dan prasarana, tidak siapnya tenaga pemerintahan desa dalam melakukan pembangunan dan jumlah penduduk yang sangat berbeda jauh. Pada tahun 1989, desa-desa yang ada

di bekas Nagari Sijunjung yang berjumlah 10 buah tersebut, kembali dilakukan penataan ulang dengan menggabungkan wilayah-wilayah yang penduduknya kurang dari 2500 orang, sehingga desa-desa yang ada menjadi tujuh buah.

Setelah kembalinya sistem pemerintahan nagari setelah hampir 20 tahun dalam pemerintahan desa, Nagari Sijunjung kembali terbentuk dan wilayah jorong-jorong yang ada, dikembalikan seperti keadaan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, sehingga Nagari Sijunjung kembali memiliki sepuluh buah jorong.

Dengan kembalinya sistem pemerintahan nagari sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat, masyarakat kembali merasakan sebagai suatu kesatuan yang utuh, bukan terpecah-belah dalam masa pemerintahan desa, dan dengan berlaku kembali berlakunya nagari, diharapkan dapat berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah dan sejalan dengan aturan-aturan adat yang perannya selama pemerintahan desa agak terpinggirkan, sehingga dalam perubahan sistem pemerintahan ini dirasakan sebagai sistem pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Nagari Sijunjung dan provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

